



Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia

Oriza Yufa Lazuardi¹, Rinal Maulana², Elbiani Daulay³, Yuliana⁴, Emiel Salim Siregar⁵
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: orizayufalazuardi@gmail.com*¹, rinalhtb123@gmail.com²,
elbivivoy91@gmail.com³, Yuliana611@gmail.com⁴, emielsalimsrg1988@gmail.com⁵

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 26 Juni 2025

ABSTRACT

The capital market plays a strategic role in supporting national economic growth, yet it is not immune to potential disputes among market participants. Ineffective dispute resolution can undermine legal certainty and erode investor confidence. This study aims to examine the extent to which legal certainty in the resolution of capital market disputes in Indonesia has been realized, by evaluating the effectiveness of institutions such as OJK, BEI, and BAPMI, and identifying both normative and structural obstacles. This research employs a normative juridical approach with a literature review method, utilizing secondary data from legislation, arbitration decisions, official documents, and academic literature. The results indicate that although a legal framework and dispute resolution institutions are in place, implementation faces several challenges, including weak enforceability of arbitration awards, lack of inter-institutional coordination, and low legal literacy among investors. These issues hinder the development of a fair and conducive investment climate.

Keywords: Capital Market, Dispute, Legal Certainty, Arbitration, Investor

ABSTRAK

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun keberadaannya tidak lepas dari potensi terjadinya sengketa antara pelaku pasar. Sengketa yang tidak terselesaikan secara efektif dapat mengganggu kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia telah terwujud, dengan menelaah efektivitas lembaga-lembaga seperti OJK, BEI, dan BAPMI serta mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa peraturan, putusan arbitrase, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai, implementasinya masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain lemahnya eksekusi putusan arbitrase, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum di kalangan investor. Implikasi dari kondisi ini adalah terhambatnya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pasar Modal, Sengketa, Kepastian Hukum, Arbitrase, Investor

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam menopang sistem keuangan dan perekonomian nasional, khususnya dalam fungsi intermediasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Di Indonesia, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah investor individu maupun institusional serta bertambahnya instrumen keuangan yang diperdagangkan. Meskipun demikian, dinamika aktivitas pasar modal tidak lepas dari potensi konflik dan sengketa yang dapat mengganggu stabilitas dan kredibilitas pasar apabila tidak ditangani secara efektif dan adil. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pasar modal adalah munculnya sengketa antara para pihak, baik antara investor dan emiten, antar pelaku pasar, maupun antara pelaku pasar dengan regulator. Dalam konteks ini, aspek kepastian hukum menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan, yang pada akhirnya mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat terhadap pasar modal.

Indonesia telah memiliki infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang relatif lengkap untuk menangani penyelesaian sengketa pasar modal. Beberapa institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan keadilan di sektor ini. Namun demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut masih kerap menjadi perdebatan, terutama menyangkut transparansi prosedur, kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, serta pemahaman investor terhadap hak-hak hukumnya.

Berbagai studi dan praktik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum yang ideal. Permasalahan seperti lamanya proses pengesahan putusan arbitrase oleh pengadilan, kurangnya sinergi antar lembaga, serta keterbatasan edukasi hukum kepada investor, khususnya investor ritel, menunjukkan adanya celah dalam sistem yang berlaku saat ini. Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku pasar yang terlibat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pasar modal yang kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, kecepatan dan akurasi penyelesaian sengketa menjadi salah satu indikator utama kepercayaan publik terhadap sistem pasar keuangan. Jika dibiarkan tanpa perbaikan, ketidakpastian hukum yang terus berulang dapat memengaruhi persepsi investor, menghambat pertumbuhan investasi, dan berdampak pada performa pasar secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap efektivitas instrumen hukum dan peran kelembagaan dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik,

tetapi juga secara praktis dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum yang telah ada. Penataan ulang mekanisme arbitrase, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi hukum kepada investor menjadi langkah strategis yang perlu diambil guna meningkatkan kepastian hukum di sektor ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia telah terwujud, dengan menelaah efektivitas peran lembaga seperti OJK, BEI, dan BAPMI. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural yang masih dihadapi serta merumuskan strategi perbaikan agar sistem penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia dapat menjamin keadilan dan perlindungan hukum secara optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, dokumen resmi, serta publikasi ilmiah seperti jurnal dan buku yang berkaitan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi kesenjangan implementatif dalam sistem penyelesaian sengketa pasar modal, sekaligus merumuskan strategi penguatan kepastian hukum berdasarkan kerangka teoritis dan praktik normatif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia telah terbentuk secara normatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelesaian sengketa melalui institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Keberadaan ketiga lembaga ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem penyelesaian yang terstruktur untuk menjamin kepastian hukum di sektor pasar modal.

Namun demikian, pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas yang diharapkan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterlambatan dalam proses eksekusi putusan arbitrase. Banyak kasus yang harus melalui tahapan pengesahan dari pengadilan negeri sebelum putusan arbitrase dapat dijalankan secara hukum,

sehingga memperlambat penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bersengketa.

Transparansi proses juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Prosedur penyelesaian sengketa yang seharusnya berjalan terbuka dan akuntabel, justru sering kali tertutup dari pengawasan publik. Hal ini membuat investor, terutama dari kalangan ritel, merasa tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai hak-hak hukum mereka maupun tahapan penyelesaian yang berlangsung. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap partisipasi mereka dalam menuntut keadilan hukum.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa belum berjalan dengan optimal. OJK, BEI, dan BAPMI sebagai tiga pilar utama dalam penyelesaian sengketa pasar modal belum menunjukkan keselarasan prosedur dan kebijakan yang memadai. Tumpang tindih kewenangan dan perbedaan dalam pelaksanaan teknis sering kali memicu ketidakefisienan dalam menyelesaikan perkara, bahkan membingungkan para investor terkait jalur hukum yang harus ditempuh.

Tingkat pemahaman hukum di kalangan investor juga masih rendah, terutama bagi investor ritel. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa maupun perlindungan hukum yang bisa mereka akses. Rendahnya literasi hukum ini menjadikan investor pasif dan enggan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang sah, karena merasa proses hukum terlalu rumit dan tidak berpihak kepada kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang kuat dan lembaga yang tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Hambatan-hambatan tersebut bersifat struktural, prosedural, dan edukatif. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh baik dari sisi regulasi, mekanisme operasional lembaga, hingga penguatan literasi hukum masyarakat pasar modal.

Pembahasan

Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal idealnya memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Namun dalam praktik di Indonesia, sebagian besar putusan arbitrase pasar modal masih memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri sebelum dapat dieksekusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara cepat, efisien, dan final.

Ketergantungan pada proses pengesahan pengadilan menjadikan penyelesaian sengketa berlarut-larut. Proses pengadilan yang memakan waktu lama menurunkan efektivitas putusan arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Investor pun kerap kehilangan kepercayaan pada mekanisme arbitrase sebagai alternatif yang andal dari litigasi.

Masalah ini juga memperlihatkan lemahnya daya eksekutorial lembaga seperti BAPMI dalam menjamin perlindungan hukum secara cepat bagi para

pihak. Padahal, dalam sistem pasar modal yang dinamis, kepastian waktu menjadi faktor penting dalam menjamin kredibilitas transaksi dan perlindungan terhadap hak-hak hukum investor.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa bahkan setelah arbitrase diputuskan, pelaksanaan putusan tidak serta-merta dijalankan karena terganjal persoalan teknis maupun ketidaksiapan aparat peradilan untuk mengeksekusinya. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi dengan reformasi regulasi.

Reformasi ini dapat dilakukan melalui perubahan peraturan yang mengakui putusan BAPMI sebagai putusan final tanpa perlu pengesahan pengadilan, dengan catatan bahwa prosedur di BAPMI telah menjamin prinsip *due process of law*. Jika hal ini dilakukan, maka arbitrase benar-benar bisa menjadi solusi penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Dengan memperkuat kedudukan hukum BAPMI secara normatif dan praktis, sistem penyelesaian sengketa pasar modal akan memiliki daya dorong lebih kuat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terjamin secara hukum.

Permasalahan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa seperti OJK, BEI, dan BAPMI masih menjadi titik lemah dalam praktik penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia. Ketiganya memiliki peran strategis, namun seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi kebijakan dan prosedur.

Tumpang tindih kewenangan dan ketidakharmonisan regulasi menimbulkan kebingungan bagi para investor. Misalnya, ketika terjadi sengketa, investor tidak memiliki kejelasan harus melapor ke mana terlebih dahulu – OJK sebagai pengawas, BEI sebagai operator pasar, atau BAPMI sebagai penyelesai sengketa. Kurangnya forum koordinasi tetap antar lembaga menyebabkan tidak adanya pembagian peran yang jelas. Hal ini memicu inefisiensi dalam menangani sengketa dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang membutuhkan keadilan. Untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, ketiga lembaga tersebut harus memiliki satu platform informasi yang terintegrasi. Platform ini dapat memuat prosedur, alur, hak dan kewajiban, serta status penyelesaian sengketa yang sedang berjalan.

Pembentukan forum koordinasi permanen juga perlu didorong melalui regulasi khusus, yang mengatur SOP bersama dalam menangani berbagai jenis sengketa. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam praktik. Jika ketiga lembaga dapat bersinergi, maka integritas sistem penyelesaian sengketa akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan investor dan pelaku pasar modal terhadap perlindungan hukum yang tersedia.

Rendahnya Literasi Hukum Investor

Tingkat literasi hukum investor, terutama dari kalangan ritel, masih tergolong rendah. Banyak dari mereka tidak mengetahui prosedur penyelesaian

sengketa, batas waktu pengajuan, atau lembaga mana yang berwenang menangani kasus yang mereka alami.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menjadi faktor utama rendahnya literasi ini. Program edukasi pasar modal yang ada lebih banyak berfokus pada aspek teknis transaksi daripada pada perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Padahal, perlindungan investor hanya bisa dijamin apabila mereka memahami hak-haknya dan tahu cara memperjuangkannya. Ketidaktahuan menyebabkan banyak investor menyerah sebelum mencoba menyelesaikan persoalan secara hukum.

OJK sebagai otoritas pengawas memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi hukum. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan modul edukasi hukum pasar modal, penyuluhan digital, serta pembuatan simulasi penyelesaian sengketa di platform resmi.

Di era digital, upaya edukasi bisa diperluas melalui kanal-kanal media sosial dan video interaktif. Edukasi berbasis teknologi akan jauh lebih efektif dalam menjangkau kelompok muda dan investor pemula. Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan investor, sistem penyelesaian sengketa akan menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil para pelaku pasar.

Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Iklim Investasi

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pasar modal memiliki dampak sistemik terhadap iklim investasi nasional. Investor, khususnya dari luar negeri, cenderung menghindari pasar yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Pasar modal yang tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor akan mengalami penurunan kepercayaan. Ini akan berdampak pada turunnya volume investasi, rendahnya likuiditas, dan peningkatan risiko sistemik.

Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa mengurangi daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global. Negara-negara pesaing dengan sistem hukum yang lebih solid akan menjadi pilihan utama investor. Sebaliknya, apabila sistem penyelesaian sengketa dapat diperbaiki dan menjamin kepastian hukum, maka Indonesia akan mampu menarik lebih banyak modal asing dan memperkuat struktur keuangan nasional.

Perbaikan ini tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga penegakan hukum, pembenahan kelembagaan, dan digitalisasi proses hukum. Dengan demikian, reformasi hukum akan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Ketika kepastian hukum dapat dijamin secara nyata, maka pasar modal akan bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang stabil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai untuk penyelesaian sengketa pasar modal melalui OJK, BEI, dan BAPMI, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala serius yang berimplikasi pada rendahnya kepastian

hukum. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi lemahnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, kurangnya sinergi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum di kalangan investor, khususnya investor ritel. Ketiga aspek ini menyebabkan penyelesaian sengketa cenderung lambat, tidak transparan, dan kurang mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan efisien bagi pelaku pasar. Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh berupa penguatan norma hukum, peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, serta edukasi hukum yang masif kepada investor demi menciptakan pasar modal yang lebih kredibel, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Black, B., & Kraakman, R. (1996). A self-enforcing model of corporate law. *Harvard Law Review*, 109(8), 1911–1982.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Putri, S. (2021). Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelesaian sengketa pasar modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 55–66. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1332739&val=907>
- Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2020). Peranan penyelesaian sengketa pasar modal: Suatu tinjauan atas perkara perdata terkait transaksi repo. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 45–62. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/70>
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
- Rulianto, R. (2022). Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelesaian sengketa pasar modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). *Jurnal Kasbana*, 1(1), 68–80. <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/download/68/63>
- Santoso, B. (2025). Capital market dispute resolution in Indonesia. *Adco Law*. Diakses dari <https://adcolaw.com/blog/capital-market-dispute-resolution-in-indonesia-2>
- Sari, A. U., Lubis, F. N., & Mujib, A. (2021). Pendekatan dalam penyelesaian sengketa pasar modal. *Azzarqa: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 15–34. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/2300/1700>
-

-
- Sariwati, R. (2022). Mekanisme dan tantangan penyelesaian sengketa pasar modal di BAPMI. *Jurnal of Legal Studies*, 1(3), 45-67. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i3.103>
- Sjahrir. (2010). *Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulastri, E. (2020). Penilaian kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta*, 12(2), 44-58. <https://media.neliti.com/media/publications/96398-ID-penilaian-kinerja-badan-arbitrase-pasar.pdf>
- Wafa, I. (2023). *Kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase (Studi kasus antara PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) melawan Andra Direktur CV Barkalin Artha Prima)*. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/109652>
- Zulkifli, A. (2023). Online dispute resolution as future dispute settlement in Indonesia. *The Law Journal*, 6(1), 8-14. <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/TLJ/article/download/634/415>